



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- **Rini binti Muhammad**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan dua orang anak kandungnya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:
 1. **Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim**, umur 5 tahun, agama Islam, pendidikan PAUD, tempat tinggal di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 2. **Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim**, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register perkara Nomor 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Oktober 2015 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon I dan ayah kandung dari Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim bernama Lukmanul Hakim bin M. Saleh, lahir 17 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 di Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen adalah karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh yang bernama Saleh dan Maryam telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Lukmanul Hakim bin M. Saleh meninggal dunia, demikian juga kakek dan nenek dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh juga telah meninggal dunia sebelum Lukmanul Hakim bin M. Saleh tersebut meninggal;
- Bahwa Pemohon (Rini binti Muhammad) dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah suami isteri kawin sah yang tidak pernah bercerai sampai dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Pemohon, Lukmanul Hakim bin M. Saleh memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
 2. Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah seorang isteri dan dua orang anak, yaitu:
 1. Rini binti Muhammad (isteri);
 2. Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
 3. Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Pemohon masih satu agama (Islam) dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan meninggal dunia Lukmanul Hakim bin M. Saleh tersebut bukan disebabkan karena dibunuh oleh ahli warisnya;
- Bahwa semasa hidupnya Lukmanul Hakim bin M. Saleh sebagai Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia, untuk penarikan uang tersebut pada Bank Aceh

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bireuen atau untuk keperluan lain Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen;;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar sudikranya menerima, memanggil Para Pemohon untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan ahli waris dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah sebagai berikut:
 1. Rini binti Muhammad (isteri);
 2. Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
 3. Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada tempat meninggal almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh menjadi di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 64/06/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Kematian An. Lukmanul Hakim, S.Pd Nomor 414/SKK/GLP/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen (Bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Nurul Ainal binti Razali**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai bibi saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan hubungan antara Lukmanul Hakim bin M. Saleh dengan Pemohon adalah suami dan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Lukmanul Hakim bin M. Saleh dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung maupun kakek dan nenek dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh sudah lama meninggal dunia sebelum meninggal almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan Pemohon tidak pernah bercerai dan Lukmanul Hakim bin M. Saleh hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi isteri dan anak-anak dari almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh tidak ada yang beralih agamanya dari agama selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh di Bank Aceh Cabang Bireuen;

2. Yusnila binti Hasan, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan benar hubungan antara Lukmanul Hakim bin M. Saleh dengan Pemohon adalah suami dan ayah kandung Pemohon
- Bahwa dari perkawinan Lukmanul Hakim bin M. Saleh dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia karena saksi ikut melayat ke rumah almarhum;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung maupun kakek dan nenek dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh sudah lama meninggal dunia sebelum meninggal almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan Pemohon tidak pernah bercerai dan Lukmanul Hakim bin M. Saleh hanya memiliki seorang isteri;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh yaitu seorang isteri (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim;
- Bahwa setahu saksi isteri dan anak-anak dari almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh tidak ada yang beralih agamanya dari agama selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dengan meninggalkan ahli waris yaitu Rini binti Muhammad (isteri), Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung) dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung), sedangkan ayah dan ibu kandung dari Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah lebih dahulu meninggal dunia, selain itu Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen atas nama Lukmanul Hakim bin M. Saleh ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Rini binti Muhammad dengan Lukmanul Hakim bin M. Saleh masih terikat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai meninggalnya Lukmanul Hakim bin M. Saleh dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa antara Lukmanul Hakim bin M. Saleh dengan Rini binti Muhammad tidak pernah bercerai dan semasa hidupnya almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh tidak memiliki isteri lain selain Rini binti Muhammad;
4. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah seorang isteri yang bernama Rini binti Muhammad dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung) dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung) kesemuanya beragama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah Pegawai Negeri Sipil dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhum;

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 di Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah seorang isteri yang bernama Rini binti Muhammad dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung) dan Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung) yang kesemuanya beragama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain;
3. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen atas nama almarhum Lukmanul Hakim bin M. Saleh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat vountair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Lukmanul Hakim bin M. Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 di Dusun Panjoe, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Lukmanul Hakim bin M. Saleh adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Rini binti Muhammad (isteri);
 - 3.2. Aulia Urrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Dhiaurrahman bin Lukmanul Hakim (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 02 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H, oleh kami **SITI SALWA, S.H.I** Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Dra. MARYANA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H

SITI SALWA, S.H.I

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan No. 0154/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

Dra. MARYANA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya ProsesRp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Pemohon.....Rp.	50.000,-
4. Biaya RedaksiRp.	5.000,-
5. MeteraiRp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	141.000,-
--------	-----	-----------

(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)